



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : [dpmptsp@temanggungkab.go.id](mailto:dpmptsp@temanggungkab.go.id) Laman : [dpmptsp.temanggungkab.go.id](http://dpmptsp.temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0026/M/XI/2024  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Nomor 420/6842/Tahun 2024 Tanggal  
16 Oktober 2024

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Miftakhul Jannah  
Manding  
Nama Ketua Penyelenggara : Suripno, S.Pd.  
Nama Kepala Satuan  
Pendidikan : Metha Karisma P, S.Pd.  
Nama Satuan Pendidikan : TPA Roudhotul Jannah  
Alamat Satuan Pendidikan : Kendilsari RT 002 RW 006 Manding  
Kec. Temanggung, Temanggung  
Jenis Pendidikan/Program : TPA  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 10 Juli 2024  
Nomor Induk Berusaha : 1707240063007  
Nomor Akta Notaris : AHU-0000272.AH.01.04.Tahun  
2017  
Berlaku Sampai Dengan : 16 Oktober 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan  
perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 4 November 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**DWI SUKARMEI, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008